

TIM ASESOR MANDIRI - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2025

Kpt 18 Tahun 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP)
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyeleggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang terdiri dari :
 1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua Anggota; dan
 4. Anggota Tim.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2025.
- Lamp.: 1(Satu) hlm.